



WALIKOTA MADIUN

Madiun, 29 April 2020

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kota Madiun ;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah
atau Swasta ;
3. Warga Masyarakat Kota
Madiun.
di

MADIUN

SURAT EDARAN

Nomor : 450/1358 /401.023/2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN MUDIK DAN PEMBENTUKAN POSKO
HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H/ TAHUN 2020 DI KOTA MADIUN**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 April 2020 Nomor : 450/2820/SJ, tentang Pembatasan Kegiatan Mudik dan Pembentukan Posko Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020, dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 maka persiapan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 memiliki mekanisme yang berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut agar pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar, maka diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pelarangan mudik kepada Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan Keluarganya, Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya, Karyawan-Karyawati BUMD dan Keluarganya, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) ;
2. Dalam hal terdapat masyarakat pendatang/pemudik yang datang di Kota Madiun maka :
 - a. dilakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi dengan menjunjung prinsip kemanusiaan ; dan

- b. setelah dilakukan pemeriksaan sesuai protokol penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka masyarakat pendatang/pemudik dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni :
- 1) bagi masyarakat pendatang/pemudik yang tidak memiliki gejala/symtomatik COVID-19 diperbolehkan pulang dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan memberlakukan isolasi mandiri atau tempat isolasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Madiun yakni 14 (empat belas) hari dengan prinsip kemanusiaan guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 serta tetap dilakukan pemantauan ; dan
 - 2) bagi masyarakat pendatang/pemudik yang memiliki gejala/symtomatik COVID-19 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau positif terpapar COVID-19, maka dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 untuk ditempatkan pada tempat isolasi/karantina dan bantuan kedaruratan yang telah disiapkan sesuai protocol penanganan COVID-19.
3. Memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat kelurahan untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap masyarakat pendatang/pemudik ;
 4. Tidak melakukan penutupan akses konektivitas pendistribusian sembako, peralatan dan obat-obatan kesehatan khususnya dalam rangka penanganan COVID-19 ;
 5. Membentuk Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 yang sesuai dengan standar protokol kesehatan, dimana Posko Terpadu tersebut berisikan Anggota Posko yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi persiapan, pelaksanaan dan pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 ;
 6. Anggota Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 5 juga berkewajiban melakukan :
 - a. koordinasi secara intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Madiun untuk secara bersama melakukan pemantauan terhadap penyebaran wabah COVID-19 di Kota Madiun, baik lokasi maupun korban terdampak ;
 - b. membantu untuk melakukan pemantauan terhadap masyarakat pendatang/pemudik dan memastikan masyarakat pendatang/pemudik telah melakukan prosedur karantina dan isolasi mandiri sebagai ODP sesuai protokol kesehatan ;

- c. melakukan pemantauan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya penanganan wabah COVID-19, dan melaporkan hasil pemantauan dimaksud pada Walikota Madiun ; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait, FORKOPIMDA, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam persiapan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Posko Terpadu Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 di Kementrian Dalam Negeri.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **WALIKOTA MADIUN,**
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Madiun di Madiun.